



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS
NOMOR : 005/UN52/KP/2018

TENTANG

PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM)
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2018

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin mutu pendidikan di tingkat Fakultas yaitu Fakultas Teknik Universitas Musamus, maka dipandang perlu menetapkan tim gugus jaminan mutu (GJM) Fakultas Teknik Universitas Musamus tahun 2018;
- b. bahwa Saudara-saudara yang namanya tersebut dalam lampiran keputusan ini dipandang memenuhi syarat untuk melakukan tugasnya;
- c. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Musamus;
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 65 tahun 2010 tentang Pendirian Universitas Bangka Belitung, Universitas Borneo Tarakan, dan Universitas Musamus;
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 36 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Musamus;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 27 tahun 2016 tentang Statuta Universitas Musamus;
7. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 328/M/KPT.KP/2017 tanggal 17 Juli 2017 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Musamus Periode Tahun 2017-2021;
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 326/M/KPT/2017 tanggal 21 Desember 2017 tentang Pejabat Perbendaharaan pada Universitas Musamus tahun anggaran 2018.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2018.

KESATU : Tim GJM Fakultas Teknik yang ditetapkan pada keputusan ini yang nama-namanya sebagaimana disebutkan dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA.../2

KEDUA

: Tim dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas dan kewajiban sebagai berikut :

1. Menyiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan sistem penjaminan mutu di Fakultas Teknik Universitas Musamus;
2. Berkoordinasi dengan Lembaga Pengembangan Pembelajaran dan Penjaminan Mutu (LPPPM) Universitas Musamus;
3. Melaporkan hasil kerja tim dalam bentuk buku laporan kepada Rektor Universitas Musamus melalui Dekan Fakultas Teknik paling lambat 3 (tiga) hari setelah kegiatan berakhir.

KETIGA

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada DIPA Universitas Musamus tahun anggaran 2018.


KEEMPAT

: Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 12 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



PHILIPUS BETAUBUN

NIP 197004192002121006

Tembusan Yth. :

1. Para Wakil Rektor Unmus di Merauke;
2. Dekan Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
3. Para Kepala Biro Unmus di Merauke;
4. Para Ketua Lembaga Unmus di Merauke;
- ⑤ Para Kajur. Fakultas Teknik Unmus di Merauke;
6. Dosen yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS

NOMOR 005/UN52/KP/2018

TANGGAL 12 JANUARI 2018

TENTANG PENETAPAN TIM GUGUS JAMINAN
MUTU (GJM) FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS
MUSAMUS TAHUN 2018


**SUSUNAN TIM GUGUS JAMINAN MUTU FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MUSAMUS TAHUN 2018**

| NO. | JABATAN DALAM TIM | NAMA |
|-----|-------------------|--|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Penanggung Jawab | : Daniel Parenden, S.T., M.T. |
| 2. | Ketua | : Paulus Mangera, S.T., M.T. |
| 3. | Anggota | : 1. Dewi Sriastuti Nababan, S.T., M.T. 2. Suwarjono, S.Kom., M.T. 3. Damis Hardiantono, S.T., M.T. 4. Yashinta I.P. Hematang, S.T., M.T. |

Ditetapkan di Merauke

pada tanggal 12 Januari 2018

REKTOR UNIVERSITAS MUSAMUS,



PHILIPUS BETAUBUN

NIP-19700419 20021210 06